



**PUTUSAN**

**Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO FERDIANSYAH Als EKO BIN ABDUL GAFUR;
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Akil Ali Rt 047 Rw 019 Kelurahan Pangkal

Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten

Belitung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024.
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung), yang beralamat di Jalan RA. Kartini, Nomor 1, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-33/TJPAN/Enz.2/01/2024 yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bersama dengan Saudara RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar (Berkas Terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, Bertempat di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **Percobaan Atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur pergi (berangkat) kerumah Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan sesampainya dirumah Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa lalu Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa langsung menyuruh (memerintahakan) Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur melemparkan Narkotika Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur pun langsung pergi melemparkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam bekas kotak rokok SAMPOERNA Keseputaran Jalan Kapten Saridin tepatnya Dijalan depan Masjid yang mengarah Kejalan Air Baik dan setelah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur pun langsung pulang (balik) kerumah Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur pulang ketempat Kosan (kerumah) dan sesampainya ditempat Kosan (dirumah), Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mendapat (menerima) pesan melalui Whattshapp (WA) dari saudara Tegar Bin Muhammad Anwar dan menanyakan Terdakwa lagi dimana dan dijawab oleh Terdakwa di Kos (kosan) kalau mau kesini sekalian beli kaca (pipa kaca) dan tidak lama saudara Tegar Bin Muhammad Anwar pun datang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mengirim pesan kepada saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa melalui pesan Whattshap (WA) menanyakan saudara Rm. Hadi Firmansyah lagi dimana bang dan dijawab oleh saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa lagi di rumah kontrakan dan dibalas oleh Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur dengan menjawab dak kesini bang dan dibalas oleh saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dak lagi ada kerjaan kamu la yang kesini dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gafur bersama dengan saudara Tegar Bin Muhammad Anwar langsung pergi menuju rumah kontrakan Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan sesampainya dirumah kontrakan Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa lalu Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bersama dengan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar disuruh oleh Saudara Rm. Hadi Firmansyah mengemas (membungkus,memaketkan) Narkotika jenis sabu menjadi paket-paket kecil dengan cara saudara Tegar Bin Muhammad Anwar membuat kemasan ukuran kecil dengan cara dibakar dan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur yang memasukan Narkotika jenis sabu kedalam plastik yang telah dibuat saudara Tegar Firmansyah Bin Muhammad Anwar dan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa ikut mengemas Narkotika jenis sabu menjadi paket-paket kecil untuk diedarkan (dijual) kembali.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi (masing-masing selaku Anggota Satresnarkoba Polres Belitung) bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Informan (masyarakat) bahwa ada Penyalagunaan Narkotika di Seputaran Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya berdasarkan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/63 /III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 01 Agustus 2023 yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Belitung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur, Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar (Berkas terpisah) yang berada disebuah kontrakan di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.
- Bahwa selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Belitung melakukan



pengeledahan badan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur, Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar dan rumah kontrakan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin RM. Isa tersebut tepatnya diruang tengah rumah kontrakan tersebut yang disaksikan oleh Saksi Ramadhan Bin Ambo Dalek (Perangkat desa /Rt) dan saksi Agnes Martini Anak Dari Nitirejo (pemilik Kontrakan) ditemukan Barang bukti berupa: 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam) dan 4 (empat) bungkus plastic klip ukuran besar didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu , 75 (tujuh puluh lima) plastik klip kecil yang diduga Narkotika jenis sabu, dan kemudian Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bersama dengan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan saudara Tegar Bin Muhammad Anwar beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Belitung untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 28/10580.00/2023 tanggal 05 Agustus 2023 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belitung dengan Nomor Surat: B/287/VIII/Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang A,n. Terdakwa RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa berupa 4 (empat) bungkus Plastik Bening Ukuran sedang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu , 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristil putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 190.43 Gram oleh 1. Zainal Arifin dengan NIK P.90578, 2. Anggoro Purtanto dengan NIK P.88070 dan disaksikan oleh Bentar Yoga Virgana./Pangkat/NRP: BRIPTU/95090300. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 27/10580.00/2023 tanggal 05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belitung dengan Nomor Surat: B/301/VIII/Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang A,n. Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur berupa 22 (dua puluh dua) buah Plastik klip kecil bening berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 5.04 Gram oleh 1. Zainal Arifin dengan NIK P.90578, 2. Anggoro Purtanto dengan NIK P..88070 dan disaksikan oleh Bentar Yoga Virgana./Pangkat/NRP: BRIPTU/95090300.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL78EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 1. Jenis Sample A: Kristal /B:Kristal/C:Kristal. 2. Jumlah sample: A: 4 Sampel , B:3 Sampel, C:75 Sampel , 3 Jumlah Sampel dengan berat Netto awal A : Total Sample A : 147,4119 gram dengan berat Netto Akhir Sampel A: 147,0673 gram, B: Total Sampel B: 12,3515 gram dengan berat Netto Akhir Sampel B: 12,1040 gram, C; Total Sampel C: 11,3420 gram dengan Netto Akhir Sampel C; 10,7847 gram dengan ciri ciri A: 4 (empat) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, B: 3 (tiga) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal putih, C: 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic kecil plastic bening berisikan kristal putih dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel terhadap barang bukti seperti tersebut diatas secara Laboratorium disimpulkan bahwa Kode Sampel A1,A2,A3,A4, B1, B2,B3, B4,C1-C75 dengan Jenis Sampel Kristal dengan metode Pemeriksaan B(Marquis,Mendeline,Simon) GC-MS dengan kesimpulan hasil Positif/Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur** bersama dengan Saudara RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar (Berkas Terpisah) pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, Bertempat di Jl.Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu Tanaman Melebihi 5 (lima) Gram** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi (masing-masing selaku Anggota Satresnarkoba Polres Belitung) bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Informan (masyarakat) bahwa ada Penyalagunaan Narkotika di Seputaran Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi bersama dengan anggota Satresnarkoba

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Belitung lainnya berdasarkan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/63 /III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 01 Agustus 2023 yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Belitung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur, Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar (Berkas terpisah) yang berada disebuah kontrakan di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

- Bahwa selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Belitung melakukan penggeledahan badan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur, Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar dan rumah kontrakan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin RM. Isa tersebut tepatnya diruang tengah rumah kontrakan tersebut yang disaksikan oleh Saksi Ramadhan Bin Ambo Dalek (Perangkat desa /Rt) dan saksi Agnes Martini Anak Dari Nitirejo (pemilik Kontrakan) ditemukan (menemukan) Barang bukti berupa: 2 (dua) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam) dan 4 (empat) bungkus plastic klip ukuran besar didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 75 (tujuh puluh lima) plastik klip kecil yang diduga narkotika jenis sabu, dan kemudian Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bersama dengan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan saudara Tegar Bin Muhammad Anwar beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Belitung untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 28/10580.00/2023 tanggal 05 Agustus 2023 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belitung dengan Nomor Surat: B/287/VIII/Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2023

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL



telah dilakukan penimbangan terhadap barang A,n. Terdakwa RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa berupa 4 (empat) bungkus Plastik Bening Ukuran sedang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) bungkus Plastik Klip Bening ukuran sedang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 190.43 Gram oleh 1. Zainal Arifin dengan NIK P.90578, 2. Anggoro Purtanto dengan NIK P.88070 dan disaksikan oleh Bentar Yoga Virgana./Pangkat/NRP: BRIPTU/95090300.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL78EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 1. Jenis Sample A: Kristal /B:Kristal/C:Kristal. 2. Jumlah sample: A: 4 Sampel , B:3 Sampel, C:75 Sampel , 3 Jumlah Sampel dengan berat Netto awal A : Total Sample A : 147,4119 gram dengan berat Netto Akhir Sampel A: 147,0673 gram, B: Total Sampel B: 12,3515 gram dengan berat Netto Akhir Sampel B: 12,1040 gram, C; Total Sampel C: 11,3420 gram dengan Netto Akhir Sampel C; 10,7847 gram dengan ciri ciri A: 4 (empat) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih, B: 3 (tiga) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal putih, C: 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastic kecil plastic bening berisikan kristal putih dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel terhadap barang bukti seperti tersebut diatas secara Laboratorium disimpulkan bahwa Kode Sampel A1,A2,A3,A4, B1, B2,B3, B4,C1-C75 dengan Jenis Sampel Kristal dengan metode Pemeriksaan B(Marquis,Mendeline,Simon) GC-MS dengan kesimpulan hasil Positif/Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu-Sabu tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**DAN**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, Bertempat di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **Percobaan Atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur pergi (berangkat) kerumah Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan sesampainya dirumah Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa lalu Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa langsung menyuruh (memerintah) Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur melemparkan Narkotika Jenis Sabu dan kemudian Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur pun langsung pergi melemparkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam bekas kotak rokok

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL



SAMPOERNA Keseputaran Jalan Kapten Saridin tepatnya Dijalan depan Masjid yang mengarah Kejalan Air Baik dan setelah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur pun langsung pulang (balik) kerumah Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur pulang ketempat Kosan (kerumah) dan sesampainya ditempat Kosan (dirumah), Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mendapat (menerima) pesan melalui Whattshapp (WA) dari saudara Tegar Bin Muhammad Anwar dan menanyakan Terdakwa lagi dimana dan dijawab oleh Terdakwa di Kos (kosan) kalau mau kesini sekalian beli kaca (pipa kaca) dan tidak lama saudara Tegar Bin Muhammad Anwar pun datang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mengirim pesan kepada saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa melalui pesan Whattshap (WA) menanyakan saudara Rm. Hadi Firmansyah lagi dimana bang dan dijawab oleh saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa lagi di rumah kontrakan dan dibalas oleh Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur dengan menjawab dak kesini bang dan dibalas oleh saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dak lagi ada kerjaan kamu la yang kesini dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bersama dengan saudara Tegar Bin Muhammad Anwar langsung pergi menuju rumah kontrakan Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan sesampainya dirumah kontrakan Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa lalu Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bersama dengan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar disuruh oleh Saudara Rm. Hadi Firmansyah mengemas (membungkus,memaketkan) Narkotika jenis sabu menjadi paket-paket kecil dengan cara saudara Tegar Bin Muhammad Anwar membuat kemasan ukuran kecil dengan cara dibakar dan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur yang memasukan Narkotika jenis sabu kedalam plastic yang telah dibuat

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Tegar Firmansyah Bin Muhammad Anwar dan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa ikut mengemas Narkotika jenis sabu menjadi paket-paket kecil untuk diedarkan (dijual) kembali.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi (masing-masing selaku Anggota Satresnarkoba Polres Belitung) bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Informan (masyarakat) bahwa ada Penyalagunaan Narkotika di Seputaran Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya berdasarkan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/63/III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 01 Agustus 2023 yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Belitung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur, Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar (Berkas terpisah) yang berada disebuah kontrakan di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.
- Bahwa selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Belitung melakukan penggeledahan badan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur, Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar dan rumah kontrakan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin RM. Isa tersebut tepatnya diruang tengah rumah kontrakan tersebut yang disaksikan oleh Saksi Ramadhan Bin Ambo Dalek (Perangkat desa /Rt) dan saksi Agnes Martini Anak Dari Nitirejo (pemilik Kontrakan) ditemukan Barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas hitam setelah dibuka Tas tersebut didalamnya ditemukan kotak rokok SAMPOERNA berisikan 22 (dua puluh dua) plastic klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan barang bukti berupa : 1 (satu)

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL



buah tas hitam didalamnya ditemukan kotak rokok SAMPOERNA berisikan 22 (dua puluh dua) plastic klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diakui adalah miliknya Terdakwa Eko Firiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur yang disaksikan oleh Saksi Ramadhan Bin Ambo Dalek (perangkat desa/Rt) dan saksi Agnes Martini Anak Dari Nitirejo (pemilik Kontrakan) dan kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan saudara Tegar Bin Muhammad Anwar beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Belitung untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) plastic klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat (diperoleh) dari saudara Rm. Hadi Firmansya Bin Rm. Isa dengan cara saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa yang menitipkan (mengasih) langsung Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur sebelum diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian dan Narkotika jenis sabu yang dititipkan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa tersebut kepada Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur untuk Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur edarkan (dijual) kembali dan untuk pegangan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur apabila ada perintah dari saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa untuk melempar (mengedar) Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur langsung melemparnya (mengedarnya).
- Bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur Jual dan dalam sehari Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bisa (dapat) melempar (mengedar) Narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dan ada juga yang datang langsung ketempat kosan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur untuk memakai langsung ditempat (dengan cara COD) dan dari melempar (mengedar) Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mendapat Upah (keuntungan) sebesar Rp.50.000,00- (lima puluh ribu



rupiah) perhari dari saudara RM. Hadi Firmansyah Bin RM. Isa dan oleh saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa Upah (keuntungan) Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur melempar (mengedar) Narkotika jenis sabu tersebut diubah dan dibayar menjadi perminggu dengan hitungan perhari sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur awalnya dititipkan Narkotika Jenis Sabu oleh saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket dan sudah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) paket dan sisanya sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang disimpan dalam rokok dan diletakkan didalam tas miliknya Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur.
- Bahwa Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mau melempar (mengedarkan) dan dititipkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan dikarenakan tergiur Upah (keuntungan) yang besar dan untuk menebus hutang dan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mulai melempar (mengedarkan) Narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih selama 5 (lima) hari dengan cara membungkus Narkotika jenis sabu tersebut kedalam bungkus rokok dan permen selanjutnya dibakar menggunakan api untuk melekatkan bungkus permen tersebut agar tertutup selanjutnya Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur lempar diposisi yang telah ditentukan oleh saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin RM. Isa dan ada juga yang langsung datang kekosan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur.
- Bahwa Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur kenal dengan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa sudah 3 (tiga) minggu dan Terdakwa kenal dari temannya Terdakwa yang bernama ELDO.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 27/10580.00/2023 tanggal 05 Agustus 2023 atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belitung dengan Nomor Surat: B/301/VIII/Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2023

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penimbangan terhadap barang A,n. Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur berupa 22 (dua puluh dua) buah Plastik klip kecil bening berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 5.04 Gram oleh 1. Zainal Arifin dengan NIK P.90578, 2. Anggoro Purtanto dengan NIK P..88070 dan disaksikan oleh Bentar Yoga Virgana./Pangkat/NRP: BRIPTU/95090300.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL77EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 1. Jenis Sample A: Kristal 2. Jumlah sample: A: 22 Sampel, 3. Jumlah Sampel dengan berat Netto awal A : Total Sample A : 3.1.902 gram dengan berat Netto Akhir Sampel A: 1,9025 gram dengan ciri-ciri sampel A: 22 (dua puluh dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan pemilik Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur dan setelah dilakukan pemeriksaan sampel terhadap barang bukti seperti tersebut diatas secara Laboratorium disimpulkan bahwa Kode Sampel A1-A22 dengan Jenis Sampel Kristal dengan metode Pemeriksaan B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS dengan kesimpulan hasil Positif/Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL



## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur** pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, Bertempat di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, **Percobaan Atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi (masing-masing selaku Anggota Satresnarkoba Polres Belitung) bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari Informan (masyarakat) bahwa ada Penyalagunaan Narkotika di Seputaran Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dan selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya berdasarkan surat perintah tugas Nomor: SP.Gas/63 /III/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 01 Agustus 2023 yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Belitung melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur, Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar (Berkas terpisah) yang berada disebuah kontrakan di Jl. Gang Sambas Rt 009 Rw 003 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung.
- Bahwa selanjutnya Saksi Tommy Baskoro Nugraha dan Saksi Asep Fredy Misnaedi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Belitung lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Belitung melakukan penggeledahan badan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL



Gafur, Saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan Saudara Tegar Bin Muhammad Anwar dan rumah kontrakan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin RM. Isa tersebut tepatnya diruang tengah rumah kontrakan tersebut yang disaksikan oleh Saksi Ramadhan Bin Ambo Dalek (Perangkat desa /Rt) dan saksi Agnes Martini Anak Dari Nitirejo (pemilik Kontrakan) ditemukan juga Barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas hitam setelah Tas tersebut dibuka didalamnya ditemukan kotak rokok SAMPOERNA berisikan 22 (dua puluh dua) plastic klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang disaksikan oleh Saksi Ramadhan Bin Ambo Dalek (selaku Rt) dan saksi Agnes Martini Anak Dari Nitirejo (selaku pemilik Kontrakan) dan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) plastic klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu diakui adalah miliknya Terdakwa yang dititipkan kepada Saudara RM. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa dan saudara Tegar Bin Muhammad Anwar beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Belitung untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) paket yang disimpan dalam rokok dan diletakkan didalam tas miliknya Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur dapatkan (diperoleh) dari Saudara RM. Hadi Firmansyah Bun RM.Isa dan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mendapatkan (memperoleh) Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara saudara Rm. Hadi Firmansyah Bin Rm. Isa yang menitipkan (mengasih) langsung Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur sebelum diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian dan awalnya Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket dari Saudara RM. Hadi Firmansyah Bun RM.Isa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tanjungpandan Nomor. 27/10580.00/2023 tanggal 05 Agustus 2023 atas

*Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Belitung dengan Nomor Surat: B/301/VIII/Resnarkoba tanggal 5 Agustus 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap barang A,n. Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur berupa 22 (dua puluh dua) buah Plastik klip kecil bening berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 5.04 Gram oleh 1. Zainal Arifin dengan NIK P.90578, 2. Anggoro Purtanto dengan NIK P..88070 dan disaksikan oleh Bentar Yoga Virgana./Pangkat/NRP: BRIPTU/95090300.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika PL77EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Agustus 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yang melakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa 1. Jenis Sample A: Kristal 2. Jumlah sample: A: 22 Sampel, 3. Jumlah Sampel dengan berat Netto awal A : Total Sample A : 3.1.902 gram dengan berat Netto Akhir Sampel A: 1,9025 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti seperti tersebut diatas secara Laboratorium disimpulkan bahwa Kode Sampel A1-A22 dengan Jenis Sampel Kristal dengan metode Pemeriksaan B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS dengan kesimpulan hasil Positif/Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Nomor Register Perkara PDM-33/TJPAN/Enz.2/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat melebihi 5 gram Dan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) buah plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 1,9025 gram).
  - 1 (satu) buah bekas kotak Rokok SAMPOERNA.
  - 1 (satu) buah Tas bertuliskan AKTHAR.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau muda dengan provider XL 087763310555 dan provider Telkomsel 0821 8362 4024.
  - 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 147,0673 gram).
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 12,1040 gram).
  - 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 10,7847 gram).
  - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong).
  - 1 (satu) buah korek api warna ungu.
  - 1(satu) unit timbangan digital.
  - 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam).
  - 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil.
  - 1 (satu) buah pipa kaca.
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY.
  - 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar.
  - 3 (tiga) lembar Tissue.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold



dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118.

- 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 6 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2)” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair dan “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1)” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
22 (dua puluh dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 1,9025 gram), 1 (satu) buah bekas kotak Rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah Tas bertuliskan AKTHAR, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau muda dengan provider XL 087763310555 dan provider Telkomsel 0821 8362 4024, 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 147,0673 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 12,1040 gram), 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL



berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 10,7847 gram), 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam), 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY, 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar, 3 (tiga) lembar Tissue, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118, 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar **agar dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus/2024/PN Tdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 26 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan masing-masing pada tanggal 8 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas dari Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2)” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif kesatu primair dan “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1)” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif kedua Primair;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah salah memasukan surat dakwaan dalam putusan pada halaman 4 sampai dengan halaman 7 dan berbeda dengan surat dakwaan nomor register perkara PDM-33/TJPAN/Enz.2/01/2024 atas nama Terdakwa Eko Ferdiansyah Bin Abdul Gafur yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam putusan dan berdasarkan Salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn, tanggal 6 Maret 2024 pada halaman 22 meniadakan atau membebaskan Terdakwa dari pidana tambahan berupa denda.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 17 sampai halaman 20 menyatakan:

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa Terdakwa bersepakat dengan Rm. Hadi Firmansyah dan Tegar untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan pada saat itu Terdakwa dengan Rm. Hadi Firmansyah dan Tegar tidak mempunyai hak sama sekali terkait hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga keadaan keadaan tersebut dalam perbuatan "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keadaan faktual dan obyektif dalam perkara ini adalah peristiwa dimana Terdakwa bersepakat dengan RM. Hadi firmansyah dan Tegar untuk menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan pada saat itu Terdakwa dengan Rm. Hadi Firmansyah dan Tegar tidak mempunyai hak sama sekali terkait hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sehingga keadaan keadaan tersebut termasuk dalam permuatan "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1)'.  
Menimbang, Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa pelaku dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor : 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn, tanggal 06 Maret 2024 dalam putusannya telah meniadakan atau membebaskan Terdakwa dari pidana tambahan berupa denda seharusnya ada dalam putusan tersebut kurang cermat dan kurang tepat dalam penerapan hukum.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL



denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Bahwa dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Bahwa didalam pasal ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pelaku terbukti bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut diatas maka dalam hal penjatuhan pidana penjara disamakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut khususnya dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat mengharuskan sehingga dalam penjatuhan pidana sangat tidak tepat apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara dengan menghilangkan pidana tambahan berupa pidana denda.

Bahwa dalam penerapan Pasal 114 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pengadilan memberikan Yurisprudensi putusan perkara nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Tdn menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi “ selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan”.

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

1. Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn, tanggal 28 Februari 2024.
2. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat melebihi 5 gram Dan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh dua) buah plastic klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 1,9025 gram).
  - 1 (satu) buah bekas kotak Rokok SAMPOERNA.
  - 1 (satu) buah Tas bertuliskan AKTHAR.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau muda dengan provider XL 087763310555 dan provider Telkomsel 0821 8362 4024.
  - 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 147,0673 gram).
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 12,1040 gram).
  - 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 10,7847 gram).
  - 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong).
  - 1 (satu) buah korek api warna ungu.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam).
- 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil.
- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY.
- 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar.
- 3 (tiga) lembar Tissue.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118.
- 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 6 Maret 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum ada 2 (dua) hal pokok permohonan banding yang dimintakan oleh Penuntut Umum, yakni :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah salah memasukan surat dakwaan dalam putusan pada halaman 4 sampai dengan halaman 7 yang berbeda dengan surat dakwaan nomor register perkara PDM-33/TJPAN/Enz.2/01/2024 atas nama Terdakwa Eko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam putusannya telah meniadakan atau membebaskan Terdakwa dari pidana tambahan berupa denda;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penuntut Umum terkait adanya kesalahan memasukan surat dakwaan, setelah membaca dan mempelajari putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 6 Maret 2024 khususnya pada halaman 4 sampai dengan halaman 7, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukkan surat dakwaan sesuai dakwaan Penuntut Umum dalam putusannya, yang mana dakwaan yang dimasukkan dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 6 Maret 2024 berbeda dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-33/TJPAN/Enz.2/01/2024 atas nama Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memasukkan dakwaan yang sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair dan dakwaan kumulatif kedua primair, namun demikian baik dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur penjatuhan pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana penjara tanpa adanya pidana denda, karena dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur penjatuhan pidana secara kumulatif yakni disamping adanya pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 6 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah yang akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 6 Maret 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Ferdiansyah Als Eko Bin Abdul Gafur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2)” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair dan “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1)” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

22 (dua puluh dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 1,9025 gram), 1 (satu) buah bekas kotak Rokok SAMPOERNA, 1 (satu) buah Tas bertuliskan AKTHAR, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau muda dengan provider XL 087763310555 dan provider Telkomsel 0821 8362 4024, 4 (empat) bungkus klip bening ukuran besar berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 147,0673 gram), 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 12,1040 gram), 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu (setelah dilakukan uji laboratorium dengan berat Netto Akhir 10,7847 gram), 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna ungu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah skop (potongan sedotan warna hitam), 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan IJOY, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip ukuran besar, 3 (tiga) lembar Tissue, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1910 warna hitam provider XL no. 081779135180 dan Telkomsel no. 082181911659, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna Rose Gold dengan Provider XL no. 087893880167 dan no. 081953297118, 1 (satu) buah ATM BCA An. Tegar agar dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan Lindawaty Simanihুরু, S.H., M.H. dan Dr. Erwantoni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H. JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Dr. ERWANTONI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2024/PT BBL